

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Konsep Dasar Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 mendefinisikan tiap individu mempunyai hak mendirikan keluarga dan meneruskan garis keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah. Hidup berdampingan adalah perwujudan dari komitmen berumah tangga yang dimuat dalam norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁴ Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Negara memberikan keleluasaan pada seluruh khalayak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Karenanya di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, ada tanggung jawab untuk mematuhi ajaran Islam bagi umat Islam, ajaran Kristen bagi umat Kristen, dan ajaran Hindu bagi umat Hindu.³⁵

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa dari sudut perspektif syariat Islam, perkawinan sebagai pernikahan antara lain ialah perjanjian yang amat erat atau *mitssaqan ghalidzan* guna mengikuti aturan Allah,

³⁴ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Hukum Islam)," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>.

³⁵ Sri Pujianti, "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia," *mkri.id*, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>.

dan pelaksanaannya dikategorikan sebagai bentuk bentuk ibadah.³⁶ Syariat islam mendefinisikan suatu pernikahan dicerminkan dengan adanya akad yang mengikat secara sah diantara seorang pria dengan wanita. Sudut pandang agama, menguraikan perkawinan disebut berdasarkan istilah "Nikah". Nikah merupakan tindakan akad atau pengikatan janji yang dilakukan untuk saling mengikat pria dengan wanita, dengan tujuan untuk menjalin ikatan halal antara keduanya, berdasarkan kesukarelaan dan keridhoan mereka demi membangun kehidupan berkeluarga dengan bahagia, penuh kasih sayang dan kedamaian dalam ridho oleh Allah.³⁷

Ketentuan dalam Pasal 2 KHI berkaitan dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengartikan ikatan Perkawinan merupakan ketertarikan batiniah dan Zahir yang terjalin sebuah ikatan suci antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, dengan niat untuk membina kehidupan berumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kekal, didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Pada dasarnya, rumah tangga yang kokoh merupakan implementasi dari pengamalan konsep Ketuhanan yang Maha Esa dan ketaatan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk memastikan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan perkawinan selaras dengan aturan

³⁶ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (2018).

³⁷ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIS* 1, no. 1 (2019): 56–68.

hukum islam, sejalan dengan ajaran agama masing-masing bagi penganut agama lain, serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dengan maksud agar sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.³⁸

Hukum yang berkaitan dengan perkawinan merupakan komponen dari hukum perdata yang mengatur pasangan pria dan wanita, dengan tujuan membentuk kehidupan bersama untuk waktu yang panjang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dicantumkan dalam perundang-undangan.³⁹ Saat disahkannya ikatan perkawinan, diharapkan laki-laki dan perempuan mampu membina keluarga sakinah mawaddah warohmah. Akad yang mencerminkan sebuah ikatan secara sah, kemudian membuat pasangan pria dan wanita dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan taat terhadap perintah Allah termasuk mengamalkannya sebagai bentuk ibadah, tertuang dalam Al-Qur'an QS. Yasin : 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Bermakna “Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan apa yang ada di bumi, diri manusia, dan segala yang tidak diketahui dalam bentuk berpasangan”.⁴⁰

³⁸ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?,” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82, <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>.

⁴⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, “Faedah Surat Yasin: Matahari Beredar Mengelilingi Bumi,” *Rumaysho.com*, 2018, <https://bit.ly/3Yez2JJ>.

b. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan Perkawinan merupakan suatu ikatan bersifat lahiriah dan batiniah antara ia laki-laki dan ia perempuan dalam status pasangan suami-istri. Yang dimaksudkan dengan perkawinan ini ialah kegiatan membangun sebuah keluarga atau rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan dapat langgeng, berdasar pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai spiritual atau ketuhanan. Lebih lanjut, penjelasan Umum angka 4 huruf a UU Perkawinan menyebutkan tujuan utama perkawinan yakni untuk memupuk kehidupan keluarga yang tenteram dan langgeng. Agar tercapai tujuan tersebut, suami dan istri perlu saling menyokong dan saling mengisi. Hal ini dengan maksud membuat semua pihak mampu mengembangkan kepribadiannya, serta bersama-sama mencapai kesejahteraan, baik dalam aspek spiritual maupun materiil.⁴¹

Pernikahan merupakan syariat penting dalam Islam, sehingga beberapa ayat dalam Al-Quran yang memuat tujuan dari suatu perkawinan, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga Sakinah Mawaddah Warohmah, tertuang dalam QS. Ar-Rum : 21:

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Bermakna “Salah satu tanda-tanda (keagungan)-nya adalah Dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, supaya kalian dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Dia telah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada hal demikian ada indikasi (kebesaran sang maha kuasa) bagi kaum yang menggunakan akal”.⁴²

Untuk menciptakan pernikahan yang diinginkan dan langgeng dengan konsep sakinah mawaddah warohmah, butuh pasangan suami istri yang saling membutuhkan dan mau menerima kelebihan maupun kekurangan satu sama lain untuk kemudian keduanya saling melengkapi dalam berumah tangga. Anderson K. dalam *Journal of Marriage and Family* (1997) menuturkan bahwa dalam masa prasejarah, sebuah suku telah diorganisir oleh seorang kepala suku yang berfungsi untuk mengembangkan pertanian, mengorganisir wilayah dan peraturan dalam wilayah suku tersebut. Teori ini menekankan kepada tiap-tiap anggota keluarga untuk menjalani hidupnya sesuai dengan peran dan fungsi yang seharusnya ia jalankan dalam keluarga.⁴³

⁴² Muhammad Abduh Tausikal, “Khutbah Jumat: Keluarga Samawa vs KDRT,” Rumahsy.com, 2017, <https://rumaysho.com/16771-khutbah-jumat-keluarga-samawa-vs-kdrt.html>.

⁴³ Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, 1st ed. (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), <https://bit.ly/3Wt687j>.

Secara garis besar kedudukan dalam keluarga yaitu ayah sebagai *bread-winner* atau pencari nafkah, dan ibu sebagai *caregiver* atau *housewives*. Peran ini dimaksudkan agar keseimbangan sistem dapat tercapai, baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat.⁴⁴ Selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 KHI, tujuan utama dari ikatan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh ketenangan batin (Sakinah), dilandaskan cinta dan kasih sayang (mawaddaah), serta senantiasa dilimpahi rahmat ilahi (warahmah). QS. Ar-Rum : 21 menjelaskan mengenai kekuasaan Allah berbagi kehidupan jalinan perkawinan yang terjalin antara seorang lelaki dan seorang perempuan.⁴⁵

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ulama Hanafiah mendefinisikan rukun sebagai bagian yang menjadi akar dan substansi dasar yang di atasnya terdapat berbagai komponen lain. Dalam ilmu fiqih, rukun adalah sesuatu yang ada dalam suatu amalan dan harus dikerjakan, namun apabila amalan tersebut tidak dikerjakan maka amalan tersebut batal atau menjadi tidak sah.⁴⁶

⁴⁴ Clara and Wardani.

⁴⁵ Hendri Kusmidi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63–78, <https://bit.ly/3WtsDcd>.

⁴⁶ H. Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed., vol. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

Adapun ketentuan pasal 14 KHI yang mengatur bahwa “rukun perkawinan yaitu:

1. Keberadaan calon suami;
2. Keberadaan calon istri;
3. Terdapat wali yang menikahkan;
4. Terdapat dua orang saksi; dan
5. Prosesi Ijab dan Kabul.”⁴⁷

Adapun beberapa syarat sahnya perkawinan diklasifikasikan melalui Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yang terdiri dari:

1. Pasal 6 ayat (1) yaitu terjadinya persetujuan oleh kedua calon mempelai;
2. Pasal 6 ayat (2) yaitu ketika perkawinan harus dilangsungkan saat mempelai usianya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, akibatnya memerlukan izin dan restu dari kedua orang tua terlebih dahulu;
3. Pasal 7 ayat (1) yaitu pria dan wanita direstui melakukan prosesi perkawinan manakala keduanya telah berusia setidaknya 19 (sembilan belas) tahun;⁴⁸
4. Pasal 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perkawinan tidak diizinkan bagi kedua mempelai yang memiliki keterkaitan darah baik dalam garis edar tegak lurus, serta hubungan darah

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁴⁸ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

secara lateral seperti antara kerabat, antara seseorang dengan kerabat orang tua, dan antara seseorang dengan saudara nenek/kakek. Selain itu, perkawinan juga dilarang bagi mereka yang memiliki keterikatan semenda (mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri), keterikatan persusuan (orang tua, anak, saudara, paman/bibi susuan), serta keterikatan saudara dengan istri dari suami yang telah beristri berlipat. Perkawinan juga tidak diperbolehkan bagi mereka yang memiliki hubungan terlarang menurut agama atau peraturan yang berlaku.

5. Pasal 9 yaitu individu yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan individu lainnya tanpa izin kawin kembali, kecuali ada hal yang sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-Undang ini;
6. Pasal 10 yaitu ketika sepasang suami istri bercerai kemudian kawin kembali, lalu kembali bercerai, mereka dilarang melangsungkan perkawinan selanjutnya, terkecuali jika agama atau kepercayaan mereka memberikan izin.⁴⁹

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Perkawinan Siri

a. Pengertian Perkawinan Siri

Siri merupakan istilah yang bersumber dari bahasa Arab yaitu “*sirran*” berarti rahasia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan nikah siri atau kawin siri adalah pernikahan yang menyampingkan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai Konsekuensinya, sepasang suami istri tersebut tidak mendapat dokumen perkawinan resmi yang diakui negara, hanya dibuktikan dengan kesaksian namun tidak tercatat di lembaga berwenang.

Hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan siri atau dengan sebutan apapun seperti nikah siri dan kawin siri tidak diformulasikan secara spesifik dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam. M. Zuhdi Muhdhar menyatakan bahwa kawin siri adalah perkawinan yang melewati Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) karenanya, tidak ada kepemilikan surat keterangan perkawinan yang resmi. Oleh sebab itu, perkawinan dilakukan secara siri tidak dilegitimasi secara resmi oleh pemerintah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.⁵⁰

⁵⁰ Andi Muhammad Akmal and Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan dengan tegas bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan mengikuti aturan hukum yang saat ini diberlakukan, demikian dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan siri adalah suatu tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan regulasi yang sedang berjalan.

b. Akibat Perkawinan Siri

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan perkawinan namun tidak mencatatkan pada lembaga pencatat nikah. Salah satu dari faktor tersebut adalah karena faktor dana atau biaya, yang berarti calon pengantin tidak mampu untuk membayar biaya pencatatan nikah baik di KUA maupun di catatan sipil dan terdapat juga faktor seorang laki-laki ingin memiliki istri lebih dari satu tanpa sepengetahuan istri pertama.⁵¹

Perkawinan siri mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak karena kedudukan mereka dalam pernikahan siri tidak mendapat pengakuan dari negara. UU Perkawinan dan KHI menegaskan bahwa kedudukan istri dalam perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan dalam hukum. Pasal 6 KHI menyatakan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan atas sepengetahuan pegawai pencatatan pernikahan yang berhak mencatat peristiwa pernikahan tersebut. Akibatnya, suatu perkawinan yang tidak

⁵¹ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 1 (June 11, 2021): 48–56, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

terekam oleh petugas pencatat pernikahan dipandang tidak memenuhi syarat keabsahan.⁵²

Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pernikahan siri sebagai suatu pelanggaran, yaitu barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dibebani penalty denda hingga batas maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Perkawinan siri melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat protokol pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan dan mengikuti protokol perkawinan sesuai dengan ketentuan Rohani dan ajaran spiritual pihak yang menikah. Selanjutnya, perkawinan tersebut harus dilangsungkan dan disaksikan langsung oleh Pegawai Pencatat Perkawinan beserta disaksikan oleh kedua saksi nikah.⁵³

Konsekuensi dari perkawinan siri cukup banyak mulai dari hak mewarisi jika salah satu pihak meninggal dunia, apabila mereka bercerai maka ada harta gono gini yang harus dibagi, dan hak kependudukan anak. Status hukum anak akibat perkawinan siri

⁵² Kharisudin.

⁵³ Pemerintah Pusat Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 9, JDIH.BPK (1975).

adalah bersifat kabur karena akta kelahiran tidak dapat membuktikan status keperdataan antara ayah dan anak. Sebelum dilakukan *juridical review* pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 100 KHI memaparkan hal serupa mengenai status perdata dan kewarisan anak luar kawin, yaitu keturunan yang berasal dari perkawinan siri memiliki ikatan waris mewarisi semata dengan ibu serta kerabat ibunya. Dengan demikian, tidak ada ikatan waris mewarisi antara anak dengan ayahnya, sebatas dengan ibunya saja.

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut mempunyai pertalian darah dan hubungan perdata semata tidak sekedar bersama keluarga ibu, melainkan dengan keluarga ayah sepanjang dapat diperkuat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, atau teknologi lain yang memiliki kekuatan pembuktian. Makna lain yang tercantum yaitu, anak memiliki hubungan hukum dan perdata baik dengan keluarga ibu maupun keluarga ayah.⁵⁴

⁵⁴ Awaliah et al., "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.

3. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

a. Pengertian Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan Persidangan keliling adalah persidangan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bertempat selain di Gedung pengadilan baik secara terjadwal atau insidental, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kantor kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebagainya.⁵⁵

Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dioperasionalkan dengan rutin, periodik atau pada berbagai kesempatan oleh institusi peradilan di tempat yang spesifik dalam area yurisdiksinya namun di luar bangunan pengadilan, dalam bentuk sidang keliling atau persidangan di tempat sidang tetap.⁵⁶

Sedangkan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah bentuk pelayanan sidang di luar gedung pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2015, bahwa Pelayanan Terpadu Sidang

⁵⁵ Salma Siti Safira and Irwansyah Shindu, "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 1 (July 11, 2022): 26–32, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>.

⁵⁶ Mahkamah Agung Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan," Pub. L. No. 1 (2014).

Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah serangkaian aktivitas yang dieksekusi kolaboratif dan terorganisir pada kurun waktu dan ruang lingkup yang terbatas antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, serta Kantor Urusan Agama kecamatan, dalam bentuk layanan keliling untuk melayani pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai kewenangan Pengadilan Negeri, serta Itsbat Nikah seperti kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, serta memenuhi pencatatan perkawinan dan kelahiran.⁵⁷

b. Asas Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Asas dari pelayanan terpadu sidang keliling adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut selaras dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap proses peradilan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan lebih efektif, dengan waktu yang tepat, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan keadilan.⁵⁸

⁵⁷ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

⁵⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, 1st ed., vol. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2012), <https://bit.ly/4cMAV4V>.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam diharapkan dapat melayani permasalahan perdata yang dialami masyarakat pencari keadilan. Kewenangan absolut Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu menanggulangi sengketa-sengketa di tingkat awal antara kaum muslim dalam aspek: perkawinan, ewarisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁵⁹

Pasal 10 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan bahwa setelah Pengadilan mengabulkan permohonan itsbat nikah, salinan penetapan akan diserahkan kepada pemohon. Selanjutnya, pemohon harus menyerahkan salinan penetapan tersebut diperuntukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dengan konteks penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KUA berwenang menerima penetapan dari pengadilan untuk selanjutnya mencatat pernikahan tersebut dan membuatkan

⁵⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

akta nikah untuk pemohon. Selanjutnya Dispendukcapil memiliki kewenangan untuk menerima kutipan akta nikah dari KUA yang kemudian mencatat dan membuat akta kelahiran untuk anak pemohon yang selanjutnya dapat diakui secara sah.⁶⁰

c. Tujuan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Layanan Terpadu bertujuan untuk memperluas jangkauan pendampingan dalam ranah hukum, serta memfasilitasi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah guna diakui haknya terkait akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dieksekusi melalui prosedur sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Adapun yang berhak untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu yaitu:

- a. Masyarakat dengan perkawinan atau kelahiran belum tercatat secara administratif;
- b. Masyarakat yang secara ekonomi termasuk sebagai masyarakat tidak bekapabilitas maupun terhambat menjangkau pelayanan di instansi-instansi terkait (seperti pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama) secara geografis juga dapat mengajukan permohonan itsbat nikah;

⁶⁰ Iman Sahlani, "Pelayanan Sidang Terpadu vs Nikah Masal," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2019, <https://bit.ly/3WvisUP>.

- c. Masyarakat dengan golongan kelompok yang rapuh, yakni perempuan, anak-anak, maupun orang dengan kondisi difabel juga dapat mengajukan permohonan itsbat nikah
- d. Masyarakat tanpa akses terhadap bagian layanan informasi serta konsultasi ranah hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan regulasi juga dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.⁶¹

4. Kajian Sidang Itsbat Nikah

a. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat berarti sumber penetapan, dalam arti menganggap sesuatu selalu tetap dan benar. Menurut para fuqaha, itsbat adalah prosedur untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi di hadapan hakim dalam suatu majelis melalui penetapan dalil syar'iyah.⁶² Pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2015 menyebutkan bahwa Itsbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶¹ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

⁶² Khazanah, "Ensiklopedi Hukum Islam: Itsbat (Penetapan)," *Republika.co.id*, 2011, <https://bit.ly/3Si2LxM>.

Itsbat nikah dapat direpresentasikan sebagai sahnya perkawinan yang sebelumnya tidak teregistrasi. Putusan itsbat nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas permohonan dari suami istri karena pasangan tersebut tidak dapat membuktikan perkawinannya yang sebelumnya dilakukan menurut syariat melalui penerbitan akta nikah sehingga sebelumnya perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Proses perkawinan ini kemudian menghasilkan buku/akta nikah yang berfungsi sebagai akta otentik dalam membuktikan kepastian perkawinan benar-benar telah direalisasikan. Keberadaan akta nikah akan memudahkan pasangan suami istri dalam memperjuangkan haknya.⁶³

Perkara permohonan itsbat nikah dapat dimohonkan oleh pasangan, anak, wali nikah, dan pihak yang terikat. Ketentuan ini diregulasikan melalui Pasal 7 ayat (4) KHI yang menyatakan permohonan itsbat nikah dapat dimohonkan oleh suami, istri, anak, wali nikah, dan pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Bentuk Permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) bersifat *voluntair*, artinya permohonan tersebut tidak mengandung sengketa atau perselisihan. Oleh karena itu, dalam proses pengajuan permohonan itsbat nikah, tidak ada pihak lawan yang harus dihadirkan.⁶⁴

⁶³ Lilik Andaryuni, "The Program of Circuit Isbat Nikah as the Embodiment of Access to Justice in Indonesia," *Mazahib* 17, no. 1 (June 30, 2018): 69–95, <https://doi.org/10.21093/mj.v17i1.1054>.

⁶⁴ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed., vol. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

b. Akibat Hukum Pengajuan Itsbat Nikah

Bagir Manan berpendapat, bahwa kedudukan pencatatan perkawinan selain sebagai alat bukti perkawinan, juga berguna untuk memberikan jaminan tatanan hukum (*legal order*) sebagai perantara untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan penerapan hukum. Oleh karenanya, jika pasangan sudah membangun hubungan perkawinan yang dilegitimasi oleh ajaran agama, namun belum tercatat secara administratif, maka tindakan yang mencakup hanyalah registrasi saja. Namun, jika pasangan tersebut dipersyaratkan melakukan akad nikah ulang, dampaknya dianggap berseberangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, akibatnya perkawinan berujung pada ketidakabsahan.⁶⁵

Pasal 7 ayat (2) KHI pada pokoknya menguraikan apabila perkawinan tidak dapat ditetapkan keabsahannya dengan akad, maka dapat dimohonkan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) KHI, memaparkan mengenai itsbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama apabila diajukan berdasarkan:

- a. Terdapat perkawinan saat penyelesaian perceraian
- b. Akta nikah hilang
- c. Terdapat keresahan atas sah atau tidak salah satu atau lebih syarat perkawinan

⁶⁵ Ernawati.

- d. Terjadi perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai dioperasionalkan.

Itsbat nikah menimbulkan konsekuensi hukum yakni perkawinan menjadi sah secara negara, dengan catatan perkawinan akan dinyatakan sah setelah memenuhi hukum materil dan hukum formil. Secara hukum materil dianggap terpenuhi apabila telah mematuhi persyaratan dan komponen perkawinan berpedoman pada hukum Islam dan dianggap memenselaras dengan kriteria hukum formil apabila perkawinan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang memegang otoritas di KUA.⁶⁶

Itsbat nikah melahirkan kekuatan hukum terhadap status perkawinan, status harta perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan, yaitu:

- a. Terhadap Status Perkawinan

Kedudukan Hukum Perkawinan dalam konteks ini mengacu pada status dan posisi hukum dari perkawinan yang telah dijalankan. Validitas status perkawinan dapat diverifikasi berdasarkan pemenuhan syari'at agama dan kepercayaannya serta diimplementasikan selaras berdasarkan keberlakuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perkawinan tersebut memiliki keabsahan hukum tetap.⁶⁷

⁶⁶ Siska Dwi Novitasari, "Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 481–89.

⁶⁷ Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*.

b. Terhadap Status Harta Perkawinan

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur perolehan harta semasa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Begitu pula dengan adanya itsbat nikah, perolehan harta sebelum diitsbatkanpun tetap diakui sebagai harta bersama. Hal ini menjelaskan bahwa itsbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap status perolehan harta ketika para pihak masih berstatus kawin siri, menjadi harta bersama.⁶⁸

c. Terhadap Keturunan yang Dilahirkan

Upaya perolehan status hukum yang pasti untuk keturunan dalam hal ini dapat ditempuh melalui itsbat nikah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaparkan perihal anak sah ialah anak yang lahir dengan kapasitas atau sebagai konsekuensi atas perkawinan sah.⁶⁹

5. Kajian Hak Perempuan dan Anak

a. Hak Perempuan

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk selanjutnya disebut PBB berpendapat bahwa *Women's Rights are Human Rights* “perempuan dan anak perempuan memiliki kedudukan gender yang setara dan perlu diberdayakan bukan sekedar tujuan, namun merupakan kunci

⁶⁸ J Satrio, “Hukum Harta Perkawinan Yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan (Jilid IV),” Hukumonline.com, 2018, <https://bit.ly/3Y9sz2E>.

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, serta perdamaian dan keamanan”. Ketidaksetaraan gender mendasari banyak masalah yang dengan tidak proporsional menimpa perempuan dan anak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, upah yang lebih rendah, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai. Adapun hak-hak perempuan yang disorot langsung oleh PBB diantaranya, yaitu hak untuk memilih, hak kebebasan dalam bertindak, serta hak sosial dan reproduksi.⁷⁰

Perempuan merupakan kelompok yang beresiko dan memerlukan upaya pembelaan dalam proses hukum. Seringkali hak-hak fundamental bagi kamu perempuan berhadapan dengan sistem peradilan tidak terjamin, terutama pada situasi perempuan sebagai korban kasus-kasus kekerasan seksual dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut KDRT. Pada situasi di mana perempuan menjadi target kekerasan, baik yang terjadi di ranah privat maupun publik, seperti insiden penyerangan fisik atau serangan seksual termasuk pemerkosaan, perempuan dengan kedudukan sebagai pihak yang menderita akibat suatu peristiwa kerap kali dianggap menjadi penyumbang kontribusi atas peristiwa yang menimpa dirinya (*victim participating*).⁷¹

⁷⁰ Amnesty Internasional, “Women’s Rights,” Amnesty Internasional, 2024, <https://bit.ly/3Watv4b>

⁷¹ Vera Novianti, *Perlindungan Atas Hak Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum*, ed. Putu Sawamati, 1st ed., vol. 1 (Palembang: Wade Group, 2022), <https://bit.ly/4f9luFu>.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Segenap warga memiliki jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan secara setara di muka hukum.
- (2) Segenap warga berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta menerima kompensasi dan perlakuan yang bekeadilan serta pantas dalam konteks kemitraan kerja.

Selanjutnya Pada pasal 28 huruf I pada pokoknya menyampaikan:

- (1) Hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk terhindar dari penyiksaan, hak kebebasan berpikir dan Nurani, hak beragama, hak untuk tidak menjadi objek perhambaan, hak untuk memperoleh eksistensi sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk terbebas dari penuntutan menurut hukum, merupakan hak-hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diperkecil dalam kondisi apa pun.
- (2) Tiap manusia memiliki kebebasan dari segala jenis perlakuan diskriminatif berdasarkan alasan apa saja. Di samping itu, setiap orang juga mempunyai hak untuk memiliki pembelaan hukum yang mampu melindungi dari beragam perlakuan diskriminatif.

Pemastian bahwa keadilan dapat diperoleh di hadapan hukum, tidak terkecuali bagi gender perempuan, menurut Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami ditetapkan sebagai kepala keluarga dan pencari rezeki, sementara istri berperan sebagai pengelola urusan domestik. Kemudian telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur semua orang tanpa membedakan status, memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Mereka berhak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan tata cara hukum yang menjamin investigasi secara objektif oleh hakim yang adil dan independent, demi menghasilkan putusan yang adil dan tepat.⁷²

Istri yang dinikahi melalui perkawinan yang sah memiliki sejumlah hak istimewa yang harus dipenuhi suami, yaitu:

1. Hak Mahar

Mahar atau yang biasa disebut “*shadaq*” dalam bahasa Arab atau “mas kawin” dalam bahasa Indonesia adalah harta yang menjadi hak istri untuk diterima dari suami akibat akad nikah. Mahar

⁷² Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 9, Jakarta (1999).

dapat berupa uang, harta benda, atau sesuatu yang bernilai dan besarnya telah disepakati bersama.

2. Hak Nafkah

Hak Nafkah adalah hak istri yang diberikan suami guna mencukupi kebutuhan dasar berupa pakaian, bahan pangan, serta tempat bernaung.

3. Hak Mut'ah bila bercerai

Secara bahasa, mut'ah adalah sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan. Sedangkan, mut'ah dalam pembahasan ini adalah harta yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya.⁷³

Rumah tangga selalu diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik untuk suami, istri, maupun anak. Namun di dalam rumah tangga seringkali terjadi tindak kekerasan atau yang biasa disebut dengan KDRT. Umumnya korban KDRT adalah kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat, seperti umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan

⁷³ M. Tatam Wijaya, "Hak Istri Dalam Perkawinan," NU Online, 2021, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-istri-dalam-perkawinan-drifCa>.

adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian.⁷⁴

Memperhatikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali menerpa wanita, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang pada pokoknya mendefinisikan setiap tindakan yang dilakukan terhadap entitas, terkhusus perempuan, yang menyebabkan penderitaan ataupun nestapa baik secara jasmani, seksual, bahkan mental, ataupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

KDRT juga mencakup ancaman melakukan penekanan, dominasi, serta pembatasan kebebasan individu di dalam domain rumah tangga.⁷⁵ Definisi yang dijelaskan menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan mengakomodasi payung hukum bagi seluruh anggota di dalam lingkup rumah tangga. Penegasan pada kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan realita, dimana KDRT lebih banyak dialami oleh perempuan.⁷⁶

⁷⁴ Hana Fairuz Mestika, “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 118–30, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>.

⁷⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Pub. L. No. 23 (2004).

⁷⁶ Zulfatun Ni'mah, “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *MIMBAR HUKUM* 24, no. 1 (2012): 55–68, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16141/10687>.

b. Hak Anak

Islam mengajarkan bahwa kedudukan anak sangatlah berharga. Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Bermakna “Saat manusia wafat, maka berakhirlah semua amalnya, terkecualikan amalahn atas tiga hal, yakni sedekah yang terus menerus tercurahkan, kapabilitas yang berfaedah , dan anak yang shalih yang mau mendoakan.” (HR. Muslim no.1631).⁷⁷ Berdasarkan hadist tersebut, anak memiliki peran tidak hanya sebagai penerus usaha orang tua dan pemeliharaan silsilah, namun juga sebagai tabungan amal bagi orang tuanya yang pahalaya akan terus menerus mengalir. Barangkali inilah alasan mengapa Allah menyebutkan kelahiran anak adalah suatu hal yang membahagiakan.⁷⁸

Anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran, ciri-ciri, dan keistimewaan yang memberikan dampak bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Hak asasi anak

⁷⁷ Muhammad Abduh Tausikal, “Terputusnya Amalan Selain Tiga Perkara,” Rumaysho.com, 2011, <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>.

⁷⁸ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Raheema* 1, no. 1 (June 1, 2014): 1–8, <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

termasuk aspek integral hak asasi manusia yang menjadi isi dari UUD NRI 1945 dan Konvensi PBB tentang hak anak. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi Setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas keberlangsungan hidup.
2. Hak atas tumbuh kembang.
3. Hak atas perlindungan dari kekerasan.
4. Hak atas perlindungan dari diskriminasi.⁷⁹

Hak-hak anak yakni hak-hak esensial yang dianugerahkan sekaligus diperoleh anak, menjangkau anak-anak di rentan umur awal serta kaum muda dalam kisaran usia 12 sampai 18 tahun.⁸⁰ Konvensi Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) atau secara familiar dijuluki dengan UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) merupakan konvensi internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, terkecuali Somalia dan Amerika Serikat. Sampai dengan tahun 1996, KHA diratifikasi oleh 187 negara.

⁷⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358, <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>.

⁸⁰ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

KHA diratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 yang memuat 4 hak dasar anak, yaitu:

1. Hak Hidup

Hak hidup seorang anak dimulai sejak berada dalam kandungan, dan mencakup kewajiban orang tua/pengasuh untuk memberikan perawatan, nutrisi, serta pemantauan yang diperlukan bagi perkembangan anak pada tahap awal kehidupannya.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak-anak seyogyanya disediakan peluang yang optimal untuk tumbuh dan berkembang, termasuk mendapatkan perawatan serta transmisi pengetahuan berkualitas, ketika mengalami masalah kesehatan perlu penanganan dan dibawa ke praktisi medis, diberi Air Susu Ibu (ASI), mendapatkan imunisasi, dihantarkan menuju posyandu. Tak hanya itu, kemajuan psikologis anak pun diutamakan, seperti memastikan anak merasakan keamanan dan kenyamanan, menghadirkan lingkungan yang positif, menghindarkan anak dari resiko, serta tidak mendistribusikan konsumsi asupan yang dapat membahayakan perkembangan anak.

3. Hak Partisipasi

Anak harus terjaga dari keadaan kritis, memperoleh kerangka hukum perlindungan, serta segala hal yang berkaitan dengan prospek ke depannya.

4. Hak Perlindungan

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan arah kehidupannya sendiri. Dalam lingkungan keluarga, anak harus dibiasakan untuk bersuara dan berani mengungkapkan keinginannya. Misalnya, jika anak menunjukkan kehendak dan preferensi yang tidak sama dengan orang tua, maka perlu dicari interkoneksi yang sesuai. Hal ini penting dipertimbangkan melainkan yang ditetapkan oleh individu dewasa tidak tentu selalu baik bagi sang anak. Oleh karena itu, anak harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak dan harkat kemanusiaan yang harus dihormati.⁸¹

Jika keempat hak dasar tersebut telah terpenuhi, maka anak dapat dikatakan telah mendapat kehidupan yang sejahtera.

⁸¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.

Secara substansial hak anak dan hak anak usia dini sama, namun berbeda cara mengimplementasikannya, yaitu:

- a. Anak usia dini memiliki hak untuk terlahir, dianugerahi identitas, dan mendapat pengakuan kewarganegaraan;
- b. Anak usia dini mendapat hak untuk memiliki keluarga yang menyayangi sekaligus mengasihi;
- c. Anak usia dini memiliki hak untuk berkecimbung bersama dengan lingkungan yang bebas dari ancaman, harmonis, dan terpelihara;
- d. Anak usia dini mempunyai hak mendapatkan asupan nutrisi yang memadai serta fisik yang bugas dan dinamis;
- e. Anak usia dini memiliki hak untuk meraih pembelajaran yang berkualitas dan mengaktualisasikan kapasitasnya;
- f. Anak usia dini mempunyai hak untuk mendapat ruang eksplorasi dan menikmati waktu senggang;
- g. Anak usia dini mempunyai hak untuk dipelihara eksistensinya dan diberikan dukungan oleh pemerintah;
- h. Anak usia dini memiliki hak untuk mengutarakan dan mengekspresikan gagasannya.⁸²

⁸² Ali Nugraha and Badru Zaman, *Modul 1 Hak-Hak Anak Usia Dini Indonesia*, 2nd ed., vol. 1, accessed May 28, 2024, <https://bit.ly/3y2zNuQ>.

Lebih lanjut mengenai hak anak dan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 1 ayat (12) menetapkan hak-hak anak ialah komponen integral dari hak-hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua entitas, meliputi lingkungan keluarga dan masyarakat, otoritas pemerintah pusat dan daerah, serta institusi negara dan pemerintahan. Perlindungan anak adalah segenap tindakan yang dijalankan untuk memastikan setiap anak dapat memperoleh hak-haknya dan berkembang sewajarnya, baik dari segi psikologis, jasmani, rohani, dan sosial.⁸³

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak pada intinya menyatakan bahwa “Sosok ayah dan ibu memiliki tugas serta tanggung jawab yang mencakup:

- a. Memberikan peran pembinaan, memelihara, membina, dan mengayomi anak;
- b. Mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan potensi, ketertarikan, dan kompetensinya;

⁸³ Sulistya Evingrum, Hartiwiningsih, and Mohamad Jamin, “Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia,” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.20>.

- c. Mengintervensi agar anak tidak terlibat dalam perkawinan terlalu dini; dan
- d. Menjalankan pembinaan pembentukan karakter dan pengintegrasian nilai moral pada anak”.⁸⁴

6. Teori Utilitarianisme

a. Jeremy Bentham

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham selalu berkaitan dengan adagium “*The greatest happiness of the greatest number*”, yang menguatkan argumen bahwa kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Jeremy Betham berpendapat bahwa teori utilitarianisme memiliki dua dimensi, yaitu kesenangan (*pleasure*) (manfaat, kelezatan, kesenangan, dan lain-lain) serta penderitaan (*pain*) (rasa pedih, khawatir, rasa tidak enak, dan sebagainya). Teori ini bertujuan untuk mengkaji kesinambungan dari keabsahan hukum dalam suatu produk hukum, namun sesuai dengan perspektif keabsahan hukum ini, Jeremy Bentham bukan sekedar terhenti pada pemberlakuan regulasi hukum, kendati demikian perlu ditelaah mengenai efektivitasnya pada tataran masyarakat, supaya dapat

⁸⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 355 (2014).

diposisikan sebagai referensi tentang kontinuitas dari pemberlakuan regulasi hukum tersebut.⁸⁵

b. John Stuart Mill

John Stuart Mill berpendapat bahwa utilitarianisme yakni teori yang mengaplikasikan logika manfaat atau prinsip kebahagiaan terluas sebagai pijakan etika. Bagi John Stuart Mill sebuah tindakan benar secara proporsional jika menimbulkan kebahagiaan, dan salah jika cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Kebahagiaan menurut John Stuart Mill dapat dibedakan berdasarkan kualitas dan kuantitas yang berasal dari kekuatan mental dan rasionalitas.⁸⁶

Peneliti menggunakan teori ini untuk melakukan analisis dalam penyelenggaraan layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak di Kota Madiun untuk mengetahui sejauh mana sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri, perkawinan poligami dan anak-anak yang belum jelas statusnya khususnya di Kota Madiun.

⁸⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 260–91, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

⁸⁶ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, ed. Artika Sari and Era Ari Astanto, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: BASABASI, 2020), <https://bit.ly/4da0tbO>.

7. Teori Negara Hukum

a. Plato

Plato dalam *the Republic* menegaskan bahwa negara ideal yang baik dengan berlandaskan keadilan dapat diwujudkan apabila pemegang kuasa paham dan mampu menerapkan keadilan. Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam *the statesman dan the law* di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang negara ideal, bahwa yang bisa diwujudkan bukanlah negara ideal terbaik seperti dalam (*the Republic*), akan tetapi negara terbaik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum. Negara hukum pada hakekatnya ialah negara pada dasarnya untuk setiap aktivitas didalamnya akan berlandaskan hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.⁸⁷ Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*) dengan menerapkan konsep *Rechtsstaats* yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Indonesia menerapkan konsep *rechtsstaat* yang mana konsep ini menetapkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. *Rechtsstaat* mengenal dua set peradilan yaitu peradilan umum dan administrasi, sesuai dengan peradilan Indonesia yang

⁸⁷ M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

memisahkan antara peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Konsep negara hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyediakan kepastian dan cakupan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, serta membatasi tindakan penguasa melalui hukum.⁸⁸

b. Aristoteles

Aristoteles sebagai seorang pemikir terkemuka dari Yunani, negara hukum adalah negara yang tegak dengan pondasi supremasi hukum. Hukum dalam negara tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan terwujudnya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan bagi rakyat. Lebih lanjut Aristoteles berpendapat bahwa yang memiliki otoritas dalam menjalankan pemerintahan bukan figure personal, tetapi konsep atau pandangan yang berkeadilan, yang memancar dari integritas moral tinggi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.⁸⁹

⁸⁸ M. Syahnan Harahap, "Perbedaan Konsepsi Rechstaat Dan Rule of Law Serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 4, no. 2 (2014): 57–63.

⁸⁹ Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 37, no. 2 (2007): 300–322.


c. F.J. Stahl

F.J. Stahl berpendapat bahwa negara hukum formal yang menentukan 4 (empat) unsur, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasar undang-undang, dan peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Selanjutnya terdapat negara hukum material yang lebih utama adalah materi dari ketentuan hukum tersebut harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.⁹⁰

Peneliti ingin mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul anak di Kota Madiun dengan memperhatikan dinamika implementasi peraturan perundang-undangan mengenai sidang terpadu yang diselenggarakan dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak.

⁹⁰ Soemarsono.

B. Kerangka Berpikir



United Nation melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan 17 (tujuh belas) tujuan yang tertuang memiliki fokus utama yaitu Pembangunan dunia yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Salah satu tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tujuan ke-5 yaitu kesetaraan gender. *Sustainable Development Goals (SDGs)* tujuan ke-5 menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan hal mendasar untuk mewujudkan kehidupan yang berk ualitas dan berkelanjutan.

Indonesia menerapkan konsep *Rechsstaat* yang tertuang melaluikata Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memiliki signifikasi segala aspek kehidupan di negara Indonesia harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya yang sedang berjalan. Lebih lanjut, negara berkewenangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penduduk yang mana hak penduduk tertuang pada UUD NRI 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, meliputi hak atas eksistensi, hak membina rumah tangga guna memperoleh keturunan, hak atas aktualisasi diri, hak akan pemulihan hak, hak otonomi diri, memperoleh jaminan keselamatan, hak akan taraf kehidupan layak, hak berpartisipasi publik, hak perempuan, dan hak anak. Berkaitan dengan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya memaparkan hak setiap orang untuk membina rumah tangga dan menerukan garis keturunan dengan perkawinan yang sah.

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan termasuk dalam hak konstitusional warga negara yang secara khusus diatur dalam UU Perkawinan. Syarat agar perkawinan dapat dinyatakan sah adalah dengan menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan 2 (dua) ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengungkapkan manakala aturan tiap agama dan keyakinan diikuti, maka perkawinan adalah sah dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi pencatatan perkawinan wajib bagi seluruh perkawinan dan harus diselenggarakan dengan pedoman hukum dan peraturan yang berjalan. Tujuan pencatatan perkawinan bagi umat muslim telah tertera dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yaitu demi memastikan keteraturan prosedur perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat muslim, keseluruhan perkawinan wajib tertulis secara resmi. Kendati demikian, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang tidak patuh dengan ketentuan pencatatan perkawinan, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015.

Perkawinan tidak tercatat dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak perempuan dan anak. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya akta nikah, sehingga dapat berdampak bagi istri yaitu pernikahan tidak memiliki legalitas di hadapan negara karena tidak memiliki kekuatan hukum, mempermudah suami untuk melakukan poligami, dan jika terjadi perceraian istri tidak memiliki kewenangan atas nafkah dan warisan. Selanjutnya, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam akta kelahiran anak sebatas tertera nama ibu. Akta kelahiran yang

hanya tertera nama ibu menyebabkan anak kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan formal, ketidakjelasan identitas anak dan dapat dikatakan sebagai anak luar kawin, status keperdataan antara anak dan ayah menjadi tidak jelas, dan anak tidak memiliki hak waris dari ayahnya.

Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dengan program layanan sidang terpadu itsbat nikah dan penentuan asal usul anak dengan tujuan agar setiap orang dapat memiliki hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Adanya pengaturan ini relevan dengan teori utilitarianisme dan juga teori negara hukum.

C. Hipotesis

Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Agama dalam hal ini KUA, bekerja sama menyelenggarakan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun. Adanya Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak, perempuan di Kota Madiun memperoleh kepastian hukum atas status pernikahannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses hak-haknya sebagai istri, seperti hak nafkah, harta bersama, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan kepastian hukum atas status kelahirannya melalui program ini. Hal ini membuka akses bagi mereka untuk mempunyai hak-hak, seperti hak waris, hak atas ilmu pengetahuan, kesehatan, dan lain-lain. Secara keseluruhan, program sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak di Kota Madiun bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak

perempuan dan anak berdasarkan pada aturan hukum dan undang-undang yang saat ini diterapkan.